

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA
SEI DUA HULU KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

Oleh:

FITRY HANDAYANI BR LUBIS
NPM 1403100103

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :


Nama : **FITRY HANDAYANI BR LUBIS**
NPM : 1403100103
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI DUA HULU KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN**

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing


NALIL KHAIRIAH S.IP M.Pd

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd
Plt Dekan,


Dr. SUDIANTO, M.Si



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :


Nama : **FITRY HANDAYANI BR LUBIS**
NPM : 1403100103
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Waktu : 08.00 Wib s.d. Selesai

PENGUJI I : **ARIFIN SALEH Dr, M.SP** (.....)
PENGUJI II : **IDA MARTINELLY, SH, MM** (.....)
PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH S.IP M.Pd** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Dr. RUDIANTO, M.Si

Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



ABSTRAK

IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI DUA HULU KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN

OLEH:

FITRY HANDAYANI BR LUBIS

1403100103

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bertujuan untuk membenahi roda pemerintahan desa agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah dijalankannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu tetapi secara spesifik belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti kurangnya pemahaman Perangkat Desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri dan kurangnya transparansi Pemerintah Desa dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu, tidak dilibatkannya masyarakat dalam menentukan Perangkat Desa yang baru.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wr

Puji syukur di ucapkan kehadirat Allah SWT ats limpahan rahmat dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yng disusun dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SEI DUA HULU KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN “.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini belum mencapai kata sempurna. Oleh sebab itu penulis dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Teristimewa untuk kedua OrangTua tercinta Ayahanda ANDI NAR LUBIS dan Ibunda Tercinta SA'ADAH BR HASIBUAN yang telah menyayangi dan memberikan semangat penuh dan ikut serta memotivasi baik dukungan materi maupun moril kepada Ananda
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Nalil Khairiah S,IP M.Pd selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ananda Mahardika S,Sos, MSP selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nalil Khairiah S,IP M.Pd selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Alm. Drs. Tasrif Syam M.Si yang sebelumnya menjadi pembimbing hingga Seminar Proposal.
7. Seluruh Dosen dan Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Kepada Bapak H. Sakban SE selaku Sekretaris Camat, Bapak Erland Bakhti G.SKM selaku Kepala Seksi Pemerintahan, Bapak Ahmad Ridwan selaku Kepala Desa, dan Bapak Subroto selaku Tokoh Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian
9. Teristimewa kepada Sahabat Tercinta dan seperjuangan Ledys Novia Sinaga, Kartika Handayani Baizuri Nasution, Silvia Afni Sudiwa, dan

Aisyah Zuhra yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

10. Teristimewa kepada Suami Tercinta Luther Hamya Sihombing ST, yang selalu memberikan motivasi serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

11. Serta Kepada teman-teman seperjuangan Stambuk 2014 yang tak dapat disebtkan satu persatu yang telah memberikan dorongan kepada penulis

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang di berikan semua pihak. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Medan, 2018

Penulis

Fitry Handayani Br Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kebijakan.....	8
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	9
C. Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	10
D. Pengertian Implementasi.....	11
E. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	12
F. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	13
G. Pengertian Desa.....	14
H. Pengertian Pemerintahan Desa.....	15
I. Pengertian Perangkat Desa.....	15
J. Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa	20
K. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian.....	21

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	24
B. Teknik Pengumpulan Data.....	24
C. Defenisi Konsep.....	25
D. Kerangka Konsep.....	27
E. Kategorisasi.....	28
F. Narasumber.....	28
G. Tinjauan Ringkasan Terkait Objek Penelitian.....	30

BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data.....	46
B. Analisis Data.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015 tentang Desa dinyatakan bahwa “untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa berada di bawah Pemerintahan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI).

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (PEMDES) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pimpinan desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, pemerintah desa harus mampu menjalankan tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintahan daerah karena pemerintahan desa adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah. Selain itu, aparatur pemerintahan desa merupakan alat pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan paling terendah. Pemerintahan desa dalam

menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat.

Secara umum tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tujuannya adalah untuk mengarahkan desa menjadi daerah Tingkat III. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pemerintahan desa bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreativitas untuk mewujudkan kesejahteraan secara wajar. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, baik tersurat maupun tersirat di arahkan tujuannya untuk membentuk masyarakat yang mandiri.

Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintahan desa itu sendiri terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Perangkat Desa yang merupakan unsur staff yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Sebagai aparatur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, masih saja ditemukan pelayanan pemerintahan desa yang tidak mampu memenuhi harapan masyarakat, padahal aparatur pemerintahan desa adalah lembaga yang

paling dekat dan seyogyanya lebih mudah dalam memahami dan mengetahui persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan yang dinamis, sebab perangkat desa diangkat oleh perangkat desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pengangkatan perangkat desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait. Kepala desa tidak dapat mengangkat perangkat desa tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat.

Di dalam beberapa aturan terkait dengan pengangkatan perangkat desa tidak ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan apakah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dapat dilakukan terhadap seluruh perangkat desa atau tidak.

Meski demikian, jika perangkat desa yang lama harus di berhentikan untuk kemudian di ganti dan di angkat perangkat desa yang baru, tentu harus sesuai dengan mekanisme yang telah di atur sebagaimana yang di jelaskan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Adapun mekanisme pemberhentian perangkat desa yaitu perangkat desa diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan perangkat desa di berhentikan dimaksud pada ayat 1 huruf c karena, (a) usia genap 60 tahun (b) dinyatakan sebagai terpidana (c) berhalangan tetap (d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa (e) melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Jika perangkat desa yang seharusnya masih menjabat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, maka akan berdampak pada prosedur yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI). Tetapi pada faktanya, di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan terdapat tindakan yang mengganjal dari Kepala Desa yang baru telah memberhentikan perangkat desa yang lama dengan alasan telah melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Dari hal di atas dapat dilihat rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan terlebih hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah tentang Pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun judul yang diangkat penulis yaitu **“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun**

2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan ?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

2. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui fakta tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang teori implementasi dan efesiensi dalam ilmu sosial dan politik yang selanjutnya di aplikasikan pada organisasi pemerintahan kemudian memberikan masukan-masukan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.

Secara garis besar penelitian ini ditingkatkan dalam bentuk proposal yang di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran pada perangkat desa di desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian dan teori pada penelitian selanjutnya
- c. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan pemikiran secara ilmiah dan rasional dalam menghadapi masalah yang timbul dilingkungan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan penganalisaan sehingga tersusun secara kronologis, dan untuk menghindari variabel-variabel yang tidak bisa di kontrol yang akhirnya menimbulkan jawaban yang subjektif. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang akan mengurai pengertian Kebijakan, Kebijakan Publik, Proses Pembuatan Kebijakan Publik, Implementasi, Implementasi Kebijakan, Implementasi

Kebijakan Publik, Pengertian Desa, Pemerintahan Desa, dan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Narasumber, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi dan Lokasi Penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan tempat penelitian sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan di teliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan isi atau kesimpulan serta saran dari penulisan skripsi ini.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Abidin (2012 : 38-39) kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau unjuk pelaksana baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Dunn (2003: 20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintahan antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembangunan kota.

Berdasarkan uraian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah kebijakan yang melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait

Menurut Leo Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Nugroho R (2004:1-7) kebijakan publik suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Dilihat dari defenisi di atas, maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa:

- a. Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang.
- b. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- c. Berorientasi terhadap kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang di timbulkan.
- d. Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana.

Selain dibuat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang di buat dalam bentuk kerja sama antar legislatif dan eksekutif. Kebijakan publik juga sebagai jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan.

C. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni :

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat menambah pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebab, menemukan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menguji masa depan plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau di usulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenai eksternalitas dan akibat ganda.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang di ambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar di hasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

D. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Wahab (2012:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut

mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Dari beberapa pengertian implementasi diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai acuan norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek-objek berikutnya.

E. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (output) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsenkuensi atau dampak yang akan Nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut winarno (2010:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau tujuan yang diinginkan.

Esensi utama dari implementasi Kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

F. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai di dalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari pengertian beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Kebijakan Publik adalah proses untuk memberlakukan baik brerbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan, serta sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan demi mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

G. Pengertian Desa

Desa merupakan wilayah yang memiliki kekhasan tersendiri dalam mengurus urusan rumahtangganya atau pemerintahan desanya dalam kerangka politik di Indonesia.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang di diami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warga nya, umumnya warga nya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

H. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah Organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pembantu kepala desa. Adapun tugas pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa atau yang disebut dengan kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

I. Pengertian Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staff yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Adapun Tugas dan Fungsi Perangkat Desa meliputi :

- a. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa mempunyai fungsi

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan desa.
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina Perekonomian Desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi yakni:

I. Tugas

- 1) Membantu kepala desa dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa.
- 2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
- 3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.

- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

II. Fungsi

- 1) Perencanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan.
- 3) Penkoordinasian kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan.
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya.

c. Kaur Umum

Kepala urusan umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang:

- 1) Mengelola administrasi umum pemerintah desa
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat
- 3) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
- 4) Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor
- 5) Mengumpulkan, menyusun dan meyiapkan bahan rapat
- 6) Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah desa
- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

d. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris

desa dibidang:

- 1) Mengelola administrasi keuangan desa

- 2) Menghimpun pendapatan dan kekayaan desa
- 3) Menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD
- 4) Menyiapkan bahan laporan keuangan desa
- 5) Menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan desa
- 6) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

e. Kaur Pemerintah

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- 2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukuntetangga serta masyarakat
- 3) Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa dan kegiatan sosial politik
- 4) Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi
- 5) Melaksanakan tugas dibidang pertanahan
- 6) Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepaladesa, dan keputusan kepala desa
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

f. Kaur Ekonomi Pembangunan

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang ekonomi dan pembangunan

- 2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan
- 3) Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang tera ulang, permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain
- 4) Menghimpun data potensi didesa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya
- 5) Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan
- 6) Membantu pelaksanaan kegiatan tknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa maupun lembaga-lembaga dibidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

g. Kepala Desa

I. Tugas

- 1) membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- 2) melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- 3) melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- 4) membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan rw dan rt di wilayah kerjanya

- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

II. Fungsi

- 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- 2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- 4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketertaman dan ketertiban masyarakat
- 5) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa

J. Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dijelaskan bahwa persyaratan pengangkatan perangkat desa adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat,
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun,
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan lainnya.
4. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan dalam peraturan daerah.

K. Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bahwa :

a. Pengangkatan

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota
- b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja
- d. Rekomendasi yang diberikan camat yang berupa persetujuan atau penolakan yang berdasarkan ketentuan
- e. Dalam hal ini camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa

- f. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diatur dalam peraturan kepala desa.

b. Pemberhentian

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat (3) huruf b pasal 5 yang di ubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
2. Perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan
3. Perangkat desa diberhentikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 tahun
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan

kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Pemberhentian sementara Sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan ayat (3) pasal 6 yang berbunyi :

1. Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat
2. Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan, dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang telah di peroleh.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran data yang diperoleh.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat di pertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni :

a. Data Primer

Data primer kualitatif yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan di teliti atau data yang akan di peroleh dengan cara wawancara dengan informan yang telah di tentukan.

b. Data Sekunder

Data dapat diambil menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang di teliti yang di peroleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

c. Teknik Analisi Data

Analisis data dimulai dengan mencari data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan. Kemudian data tersebut ditelaah berdasarkan pengklarifikasian data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, melakukan kategorisasi sesuai konsep yang digunakan dianalisis dan diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

C. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang

menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan suatu penerapan ide, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.
2. Kebijakan Publik merupakan pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan dikehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku didalam masyarakat.
3. Implementasi Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang di tetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
4. Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
5. Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pembantu kepala desa. Adapun tugas pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi

dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.


6. Perangkat desa merupakan unsur staff yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa dan perangkat desa lainnya.

D. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat di gambar kan sebagai berikut :

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP



E. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan di tetapkan dan disetujui untuk analisa variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pedoman/aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.
2. Adanya fungsi dan tujuan pemerintahan.
3. Adanya sistem pelaksanaan yang dinamis.
4. Adanya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

F. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau yang mengetahui informasi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat di peroleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

a. Sekretaris Camat

Nama : H. Sakban, SE

Jabatan: Sekretaris Camat

b. Pihak Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa Sei Dua Hulu

Nama : Ahmad Ridwan Nst

Jabatan : Kepala Desa Sei Dua Hulu

2. Kepala Seksi Pemerintahan

Nama : Erland Bakhti G, SKM

Jabatan : Kasi Pemerintahan

c. Pihak masyarakat di Desa Sei Dua Hulu

1. Tokoh Pendidikan

Nama : Subroto

Jabatan : Kepala Sekolah

2. Tokoh Agama

Nama : Mhd. Ashari

Jabatan : Tokoh Agama Islam

G. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian

1. Kondisi Geografi Kecamatan

Kecamatan Simpang Empat merupakan salah satu dari 25 Kecamatan yang ada saat ini di Kabupaten Asahan dan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Asahan.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Simpang Empat adalah sebelah utara dengan Sei Dadap, sebelah selatan dengan Sei Asahan dan Kecamatan Teluk Dalam, sebelah timur dengan Kota Tanjung Balai, dan sebelah barat dengan Kecamatan Air Batu dan Sei Dadap.

Secara demografi Kecamatan Simpang Empat terdiri dari 8 (Delapan) Desa dan 73 (Tujuh Puluh Tiga) Dusun dengan jumlah penduduk lebih kurang 43.224 Jiwa dan 10.754 Kepala Keluarga dengan komposisi jumlah Laki-Laki 21.491 Jiwa dan Perempuan 21.733 Jiwa.

Berdasarkan topografi Kecamatan Simpang Empat terletak pada koordinat 2°49'14" LU dan Luas Wilayah Kecamatan Simpang Empat lebih kurang 14.199,97 Ha, yang terdiri dari 8 Desa dan 15 Dusun. 8 Desa tersebut yaitu :

1. Simpang Empat
2. Sipaku Area
3. Sungai Lama
4. Perkebunan Hesaa
5. Perkebunan Sukaraja

6. Sei Dua Hulu
7. Silomlom
8. Anjung Ganjang

- a. Tujuan Umum Kecamatan

Kecamatan Simpang Empat di Kabupaten Asahan merupakan suatu organisasi Perangkat Daerah yang mengemban Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan menjalankan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu :
“Terwujudnya Asahan yang Religius, Cerdas, Sehat dan Mandiri “ yang dituangkan melalui 10 Misi Pemerintahan Kabupaten Asahan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis IMTAQ
2. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang berkeadilan
4. Mengembangkan pola pembangunan dan partisipatif, proaktif, kreatif dan inovatif dengan menjadikan masyarakat yang cerdas sebagai basis utama pelaku pembangunan ditengah kompetisi global
5. Mengelola kemajemukan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan memelihara kearifan lokal
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih dan beribawa secara akuntabel dan transparan dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima untuk mendorong percepatan pembangunan

7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya secara merata dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan
8. Mendorong terciptanya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), keamanan, ketertiban, keadilan dan perlindungan bagi masyarakat
9. Meningkatkan daya saing pertanian dalam arti luas
10. Melakukan percepatan pembangunan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan investasi daerah dengan dipadukan dengan koperasi dan UKM, Pariwisata, Perdagangan, Industri, Pembangunan Pasar Tradisional dan Modern.

Tujuan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Kecamatan di bentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang di pimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati Asahan untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat.

2. Visi dan Misi

Visi :

“Mewujudkan terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan menuju Kecamatan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri.”

Misi :

1. Meningkatkan iman dan taqwa masyarakat Kecamatan Simpang Empat
2. Mewujudkan standar pelayanan prima bagi masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Simpang Empat
4. Mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pengembangan potensi sumber daya manusia di wilayah Kecamatan Simpang Empat.

3. Daftar Jumlah Pegawai Kecamatan Simpang Empat

Tabel 3.1

No	PEGAWAI	PNS	HONOR/PTT	TKS	JUMLAH
1	KECAMATAN	11	-	9	20
2	DESA	2	48	-	50
3	DINAS/INSTANSI	81	5	-	86

Jumlah	94	61	9	156
--------	----	----	---	-----

Sumber : Data angket Tahun 2017

4. Sarana dan Prasarana Kecamatan

Adapun sarana dan prasarana di Kecamatan Simpang Empat kabupaten

Asahan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2

Sarana Kecamatan Simpang Empat

No	JENIS SARANA	JUMLAH	KET
1	Gedung Kantor/Rumah Dinas	2	Baik
2	Mesin Tik	1	Baik
3	Komputer/Laptop	3	Baik
4	Papan Struktur	1	Baik
5	Papan Pengumuman	1	Baik
6	Agenda Surat Masuk/Keluar	1	Baik
7	Peta Kecamatan	2	Baik
8	Buku Administrasi Keuangan	1	Baik
9	Risalah Rapat	1	Baik
10	Filling Kabinet	4	Rusak 2 Baik 2
11	Absensi Pegawai	1	Baik
12	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik

Sumber : Data Angket Tahun 2017

Tabel 3.3

Prasarana Kecamatan Simpang Empat

No	JENIS PRASARANA	JUMLAH	KET
1	Tempat Sampah	6 Unit	Baik
2	Kamar Mandi	2 Ruang	Baik
3	Air Bersih	1 Unit	Baik
4	Jadwal Kerja Bakti	1 Jadwal	Baik
5	Alat-Alat Kebersihan	6 Alat	Baik
6	Kondisi Bangunan	3 Unit	Baik
7	Kondisi Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik
8	Taman	1 Taman	Baik

Sumber : Data Angket Tahun 2017

5. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

Asahan

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat di peroleh keuntungan di antaranya :

- a. Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja
- b. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah di putuskan maka terbentuklah bagan struktur organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan secara hirarkis.

6. Aparatur Kecamatan, Sarana dan Prasarana Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah di Tingkat Kecamatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan khusus tentang pelaksanaan tata kerja Kecamatan di Kabupaten Asahan di atur dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

7. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati Asahan dalam melaksanakan/ menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, camat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum, Pembinaan Pertanahan dan Pembinaan Politik dalam Negeri
2. Melaksanakan Pembinaan dalam Negeri
3. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban wilayah
4. Melaksanakan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial
5. Melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
6. Mengkoordinasikan permasalahan tentang sengketa tanah pada instansi terkait untuk mengambil langkah penyelesaiannya
7. Melaksanakan pembinaan keamanan ketertiban, pembinaan administrasi pemerintahan, pembinaan kehidupan masyarakat, pembinaan politik dalam negeri, pembinaan ideologi negara, pembinaan kerukunan hidup beragama di masyarakat
8. Memberikan petunjuk dan bimbingan penyelesaian tugas pada bawahan dengan cara lisan/tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar
9. Menganalisa data yang diterima dari Perangkat Kecamatan sesuai dengan permasalahan yang di sampaikan oleh bawahan untuk di ambil langkah-langkah penyelesaiannya
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Camat dibantu oleh :

- a) Sekretaris Kecamatan
- b) Kepala Seksi Pemerintahan
- c) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- d) Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
- e) Kepala Seksi Pelayanan

b. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh organisasi Pemerintah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Melaksanakan penyusunan terkait ketatalaksanaan
3. Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
4. Mempersiapkan berkas usulan PNS/ASN dalam rangka mutasi pegawai, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkatt, pindah dan pensiun

5. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pemeliharaan kesejahteraan pegawai
6. Merencanakan pengadaan alat-alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya serta melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan kantor
7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administratif kepada seluruh perangkat pemerintahan kecamatan
8. Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukann satuan organisasi kecamatan
9. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan pegawai
10. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat kecamatan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Melaksnakan urusan rumah tangga kecamatan
2. Melaksanakan urusan surat menyurat yang meliputi menerima, membaca, meneliti, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan surat

3. Mempersiapkan administrasi perjalanan dinas dan melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan
4. Mempersiapkan rapat-rapat pertemuan, acara resmi dan acara lainnya
5. Mrenyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis
6. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan kecamatan
7. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, bahan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lai yang berhubungan dengan kepegawaian sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan tugas
8. Menginvestarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian dan mempersiapkan bahan pemecah masalah
9. Membina peningkatan disiplin pegawai di lingkungan kecamatan
10. Mempersipakan berkas pengusulan kenaikan pangkat
11. Mempersipakan usul cuti pegawai yang bertugas di lingkungan kecamatan
12. Mengurus berkas ASN yang akan memasuki masa pensiun
13. Mempersiapkan daftar hadir pegawai
14. Membuat laporan resume kehadiran pegawai
15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
16. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris kecamatan yang berkaitan dengan urusan administrasi

keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran kecamatan
2. Melaksanakan penyampaian dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan
3. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang kecamatan
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

e. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pembinaan politik dalam negeri serta ketentraman dan ketertiban umum.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban umum desa
2. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data di bidang pemerintahan dan sosial politik
3. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan imigrasi, urbanisasi, dan perpindahan penduduk

4. Melaksanakan pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan politik dalam negeri, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan
5. Mempersiapkan pencalonan, pengangkatan, pemberhentian dan pejabat lainnya
6. Membina pos siskamling di desa
7. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengerahan sumber daya manusia satuan pelindung masyarakat
8. Mempersiapkan bahan penyusunan perumusan relokasi dan rekonstruksi akibat bencana
9. Melaksanakan pembinaan terhadap satuan pelaksana dan satuan tugas penanggulangan bencana di kecamatan
10. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atasan.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan rakyat.

Kepala Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :

1. Menyusun program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial pembinaan kepemudaan, peran wanita dan olahraga
2. Melaksanakan pembinaan kehidupan beragama
3. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna karya dan lainnya

4. Mengumpulkan, memsistematiskan dan menganalisa data untuk pembinaan
5. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan pada masyarakat fakir miskin
6. Mempersiapkan kegiatan dalam rangka penyuluhan tenaga kerja dan buruh
7. Merekomendasikan penerbitan surat izin menikah
8. Mempersiapkan bahan penyusunan program pasca bencana
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

g. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, dan industri serta kesejahteraan masyarakat.

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi
2. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup
3. Melaksanakan pembinaan dan kesejahteraan sosial
4. Pembinaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah kecamatan
5. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan listrik pedesaan
6. Melaksanakan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dan pembangunan pada umumnya

7. Mempersiapkan penyusunan naskah laporan pemerintah wilayah kecamatan
8. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pembangunan dalam arti mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan pembangunan
9. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data pembangunan desa pada umumnya
10. Melaksanakan pembinaan pembangunan prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa
11. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan dan lingkungan hidup
12. Melaksanakan dan membina administrasi pelaksanaan bantuan pembangunan pemerintahan desa yang bersumber dari pemerintah daerah dan masyarakat
13. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

h. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat yang berkaitan dengan urusan pelayanan di tingkat kecamatan.

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dilaksanakan pemerintahan desa
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Melaksanakan pemberian rekomendasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang di butuhkan masyarakat
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
7. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

Adapun bagan Struktur/Susunan Organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut :

BAB IV

ANALISA DATA HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berrhubungan erat dengan karakteristik responden menurut tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang di ajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam rangka Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan juga akan di analisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian ini selanjutnya di sajikan secara sistematis sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, Narasumber dikelompok kan menjadi 4 klasifikasi didalam dunia pendidikan yaitu, SMP, SMA, SI, dan tingkat S2 pada table 4.1 ini berikut disajikan persentasi untuk masing-masing dari kategori tersebut.

Tabel 4.1

DISTRIBUSI NARASUMBER BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMP	0	0
2	SMA	3	70%
3	S1	2	30%
4	S2	0	0
Jumlah		5 Orang	100%

Sumber : Data Angket 2017

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas maka dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber penelitian mempunyai latar pendidikan yang berbeda-beda yaitu tingkat SMP dengan frekuensi sebanyak 0 orang dengan persentase 0 persen, tingkat SMA dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan persentase 70 persen, sedangkan tingkat S1 dengan frekuensi 2 orang dengan persentase 30 persen, dan S2 dengan frekuensi 0 orang dengan persentase 0 persen.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Honor, dan wiraswasta.

Tabel 4.2

**DISTRIBUSI NARASUMBER BERDASARKAN JABATAN ATAU
PEKERJAAN**

No	Jabatan/Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	40%
2	Honor	1	20%
3	Wiraswasta	2	40%
Jumlah		5 Orang	100%

Sumber : Data Angket 2017

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki jabatan/pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen, sedangkan sebagai honorer dengan frekuensi 1 orang dengan persentase 20 persen, dan sebagai wiraswasta dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40 persen.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Pada bagian ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Bapak Drs. H. Sakban SE selaku Sekretaris Camat di Simpang Empat, Bapak Ahmad Ridwan Nst selaku Kepala Desa Sei Dua Hulu, Bapak Erland Bakhti G, SKM selaku Kepala Seksi Pemerintahan, Bapak Subroto selaku Tokoh Pendidikan di Desa Sei Dua Hulu dan Bapak Mhd. Ashari selaku Tokoh Agama Islam.

a. Adanya pedoman/ aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

Pedoman/aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dipemerintahan desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan berlandaskan pada pedoman/aturan-aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa. Serta dibantu oleh Peraturan Bupati Asahan Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah di Tingkat Kecamatan, pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dalam bidang kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah desa dalam bentuk perizinan mempedomani Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Senin Tanggal 5 Februari 2018 terhadap Bapak H.Sakban selaku Sekretaris Camat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan menyatakan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dan dalam penerapan pedoman/aturan-aturan pelaksanaan implementasi kebijakan masih belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh. Disamping itu pemerintah juga terus memperhatikan secara berkelanjutan terkait pelaksanaan implementasi kebijakan. Secara hirarkis, pelaksanaan implementasi kebijakan sudah dijalankan walaupun belum maksimal karena masih terdapat kendala dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Kendala nya meliputi kurangnya pemahaman Perangkat Desa terkait Pedoman/aturan-aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan di dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seharusnya dijalankan sesuai dengan pedoman/aturan-aturan terkait.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 6 Februari terhadap Bapak Erland Bakhti G,SKM selaku Kepala Seksi Pemerintahan, Beliau menyatakan bahwa dalam pelaksanaan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dilaksanakan sesuai dengan isi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 pada pasal 2 yang dimaksud yaitu Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi Persyaratan umum dan khusus. Namun secara hirarkis masih belum dilaksanakan secara maksimal karena Perangkat Desa belum memahami serta kurangnya transparansi Perangkat Desa pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat kabupaten Asahan.

Begitu juga hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 7 Februari 2018 terhadap Bapak Ahmad Ridwan Nasution selaku Kepala Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat menyatakan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat sudah dijalankan sesuai dengan pedoman/aturan-aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa walaupun secara hirarkis pelaksanaan implementasi kebijakan belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017, dimana Kepala Desa hanya dapat memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Dan dalam aturan-aturan tersebut telah dituangkan bahwa Perangkat Desa hanya dapat diberhentikan karena Meninggal dunia, Permintaan sendiri dan di berhentikan.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 8 Februari 2018 terhadap Bapak Subroto selaku Tokoh Pendidikan. Beliau bertanggung bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa belum dijalankan sesuai dengan pedoman/aturan-aturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa.

Karena secara hirarkis pelaksanaan implementasi kebijakan terkait pedoman/aturan-aturan yang telah ditetapkan masih belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa masih kurangnya pemahaman Kepala Desa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 sehingga sangat berdampak pada masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 9 Februari 2018 terhadap Bapak Mhd. Ashari selaku Tokoh Agama Islam di Desa Sei Dua Hulu. Beliau berpendapat bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan harus sesuai dengan pedoman/aturan-aturan yang telah ditetapkan namun di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan masih belum terlaksananya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa karena kurangnya pemahaman Kepala Desa dalam memahami Peraturan/pedoman terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan secara hirarkis juga belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

b. Adanya fungsi dan tujuan pemerintahan

Tujuan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kot dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati Asahan untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat. Selain itu, Tujuan Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu yaitu untuk membenahi pemerintahan desa agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Senin Tanggal 5 Februari 2018 terhadap Bapak H. Sakban SE selaku Sekretaris Camat bahwa tujuan dari implementasi kebijakan yaitu agar terciptanya Pemerintahan Desa yang baik sehingga dapat memperbaiki roda Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Sei Dua Hulu terdapat beberapa hal yang mendorong pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu guna menciptakan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan pedoman/aturan-aturan yang terkait. Beliau juga menyatakan bahwa

pelaksanaan implementasi kebijakan di Desa Sei Dua Hulu sudah dijalankan dan diterapkan tetapi masih terdapat kendala dalam proses implementasi kebijakan. Kendala yang merupakan penyebab pelaksanaan implementasi kebijakan belum berjalan sesuai dengan prosedur yaitu kurangnya pemahaman dari Kepala Desa terhadap pedoman/aturan-aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 6 Februari 2018 terhadap Bapak Erland Bakhti G.SKM selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Simpang Empat bahwa tujuan dalam pengimplementasian kebijakan yaitu membenahi roda pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi. Namun disamping itu terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu kurangnya pemahaman Perangkat Desa terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Hal yang mendorong Pemerintah Desa melaksanakan Peraturan Menteri yang terkait adalah guna tercapainya tujuan yang ditetapkan yaitu terlaksananya prosedur pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 serta berjalan nya fungsi Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan terkait.

Begitu juga hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 7 Februari 2018 terhadap Bapak Ahmad Ridwan Naution selaku Kepala Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat. Beliau menyatakan bahwa

tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat yaitu untuk membenahi roda pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi serta terciptanya sistem pemerintahan yang dinamis di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat. Tetapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan fungsinya karena adanya kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan diantaranya kurangnya transparansi Perangkat Desa terkait Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 8 Februari 2018 terhadap Bapak Subroto selaku Tokoh Pendidikan di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Beliau memberikan tanggapan yang berbeda terkait tujuan yang ditetapkan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu bahwa Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 karena dalam pelaksanaan Peraturan Menteri yang terkait masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa yaitu kurangnya transparansi Perangkat Desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pelaksanaan

implementasi kebijakan sehingga tidak tercapainya tujuan dan fungsi Pemerintahan Desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 9 Februari 2018 terhadap Bapak Mhd. Ashari selaku Tokoh Agama Islam di Desa Sei Dua Hulu. Beliau memberi tanggapan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan belum mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu belum tercapainya Pemerintahan Desa yang baik serta belum berjalannya Pemerintahan Desa sesuai dengan fungsinya.

c. Adanya sistem pelaksanaan yang dinamis

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan pemerintahan yang dinamis. Sebab perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa karena dalam sistem pelaksanaan yang dinamis Pemerintah harus memiliki sesuatu yang terus berubah dan berkembang secara aktif dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Senin Tanggal 5 Februari 2018 terhadap Bapak H. Sakban SE selaku Sekretaris Camat Kecamatan Simpang Empat bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan sejauh ini perkembangan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua hulu Kecamatan Simpang Empat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dimaksud yaitu Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 6 Februari 2018 terhadap Bapak Erland Bakhti G.SKM selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Simpang Empat bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan ditambah lagi dengan Peraturan Bupati Asahan yang merupakan suatu bentuk dalam pelaksanaan kebijakan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 7 Februari 2018 terhadap Bapak Ahmad Ridwan Nasution selaku Kepala Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat menyatakan bahwa perkembangan sistem pelaksanaan Pemerintahan di Desa Sei Dua Hulu

Kecamatan Simpang Empat masih berjalan dengan baik dan dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan ditambah lagi dengan Peraturan Bupati Asahan yang merupakan suatu acuan dalam pelaksanaan kebijakan di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 8 Februari 2018 terhadap Bapak Subroto selaku Tokoh Pendidikan di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Beliau memberikan tanggapan yang berbeda terkait sistem pelaksanaan yang dinamis di Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat masih minimum karena adanya kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di Pemerintahan Desa yaitu kurangnya pemahaman serta transparansi Perangkat Desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Mhd. Ashari selaku Tokoh Agama Islam di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat bahwa dalam wawancara yang dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di Pemerintahan Desa yaitu kurangnya pemahaman serta transparansi Perangkat Desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan

Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

d. Adanya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Adapun mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah sebagai berikut :

c. Pengangkatan

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- g. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota
- h. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat
- i. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja
- j. Rekomendasi yang diberikan camat yang berupa persetujuan atau penolakan yang berdasarkan ketentuan
- k. Dalam hal ini camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa

1. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diatur dalam peraturan kepala desa.

d. Pemberhentian

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat (3) huruf b pasal 5 yang di ubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

7. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
8. Perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan
9. Perangkat desa diberhentikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - f. Usia telah genap 60 tahun
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - h. Berhalangan tetap
 - i. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
 - j. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
10. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan

kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

11. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
12. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Pemberhentian sementara Sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan ayat (3) pasal 6 yang berbunyi :

4. Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat
5. Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - e. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
 - f. Dinyatakan sebagai terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
 - g. Tertangkap tangan dan ditahan, dan
 - h. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Senin Tanggal 5 Februari 2018 terhadap Bapak H. Sakban SE selaku Sekretaris Camat Kecamatan Simpang Empat, bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Sei Dua Hulu sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Beliau juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridwan selaku Kepala Desa Sei Dua Hulu yang dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 7 Februari 2018, menyatakan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut dilakukan bukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan akan dilakukan sesuai prosedur atau pedoman yang tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 dengan tujuan untuk memperbaiki roda pemerintahan desa agar sesuai dengan prosedur/ pedoman yang terkait. Dalam pelaksanaan mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ada beberapa organ pemerintahan yang terkait dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Perangkat Desa, Pemerintahan Desa dan Organisasi lain yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 6 Februari 2018 terhadap Bapak Erland Bakhti G. SKM selaku Kepala Seksi

Pemerintahan memberikan tanggapan mengenai bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yaitu dengan membentuk panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa dan yang berperan dalam pengawasan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Organisasi lain yang terkait serta dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memang harus memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Disamping itu yang menjadi objek yang paling penting dalam pelaksanaan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah Tokoh Masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 8 Februari 2018 terhadap Bapak Subroto Selaku Tokoh Pendidikan di Desa Sei Dua Hulu menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan peraturan/pedoman yang terkait sehingga dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak sepenuhnya mengikutsertakan masyarakat dalam memilih perangkat desa yang berakibat kepada proses pelaksanaan yang kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 9 Februari 2018 terhadap Bapak Mhd. Ashari Lubis selaku Tokoh Agama Islam. Beliau juga memberikan tanggapan yang sama terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dimana belum terlaksananya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. Pembahasan

Untuk mempertajam dan mengetahui seperti apa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei dua hulu kecamatan simpang empat kabupaten asahan, serta berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan, maka pembahasan di uraikan sebagai berikut :

a. Adanya pedoman/ aturan-aturan dalam implementasi kebijakan

Pedoman/aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dipemerintahan desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan berlandaskan pada pedoman/aturan-aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa. Serta dibantu oleh Peraturan Bupati Asahan Nomor 36 tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para Narasumber bahwa Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan memiliki acuan atau pedoman serta aturan-aturan dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat

pelaksanaan kebijakan sudah dijalankan serta diterapkan namun di samping itu masih ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kendalanya berupa kurangnya pemahaman Perangkat Desa dalam memahami Peraturan yang terkait dan kurangnya transparansi perangkat desa sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahab (2012:140) bahwa Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi.

b. Adanya fungsi dan tujuan pemerintahan

Tujuan yang diambil dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tahun 2017 di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan masih belum tercapai dari apa yang di inginkan oleh masyarakat yaitu unuk memperbaiki roda pemerintahan desa agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dan apakah tujuan tersebut sudah tercapai. Secara umum sudah tecapai tetapi secara khusus tujuan tersebut belum tercapai karena dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa yang baru saja di pilih dan dilantk tidak sepenuhnya menjalankan aturan-aturan yang diterapkan dan kurangnya pemahaman kepala desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para Narasumber bahwa tujuan pemerintahan yaitu untuk membenahi roda pemerintahan menjadi yang lebih baik. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dilaksanakan berdasarkan pedoman/aturan-aturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Peraturan Bupati Asahan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kebijakan di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno (2010:101) bahwa Implementasi Kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau tujuan yang diinginkan.

c. Adanya sistem pelaksanaan yang dinamis

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang dinamis. Sebab perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa karena dalam sistem pelaksanaan yang dinamis Pemerintah harus memiliki sesuatu yang terus berubah dan berkembang secara aktif dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para narasumber tanggapan nya terkait pemerintahan di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan memiliki sistem pelaksanaan yang dinamis yang belum akurat yang berarti belum sepenuhnya mencapai tujuan yang telah di tetapkan.Dan dalam Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 36 Tahun 2016 guna agar tercapainya sistem pelaksanaan yang dinamis di Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat sehingga tercapainya sesuatu yang berubah dan berkembang secara aktif dalm pelaksanaan implementasi kebijakan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Susilo (2007:174) bahwa Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan-perubahan baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Dengan demikian Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa akan memberikan perubahan yang baik bagi masyarakat.

d. Adanya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bahwa :

I. Pengangkatan

- a) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- b) Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota
- c) Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat
- d) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja
- e) Rekomendasi yang diberikan camat yang berupa persetujuan atau penolakan yang berdasarkan ketentuan
- f) Dalam hal ini camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa
- g) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diatur dalam peraturan kepala desa.

II. Pemberhentian

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat (3) huf b pasal 5 yang di ubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

- a) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
- b) Perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan

- c) Perangkat desa diberhentikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - i. Usia telah genap 60 tahun
 - ii. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - iii. Berhalangan tetap
 - iv. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
 - v. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- d) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- e) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- f) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Pemberhentian sementara Sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan ayat (3) pasal 6 yang berbunyi :

- a) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat
- b) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

- i. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- ii. Dinyatakan sebagai terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- iii. Tertangkap tangan dan ditahan, dan
- iv. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para Narasumber bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat sudah dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dan dalam pelaksanaan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ada beberapa organ pemerintahan yang terkait dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno (2010:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi,

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau tujuan yang di inginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

Prosedur-prosedur yang di rumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah di jalankan serta di terapkan di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sesuai dengan mekanisme yang ada.

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang merupakan Pedoman/aturan-aturan dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sudah berjalan dengan baik, namun disamping itu masih terdapat kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu kurangnya pemahaman Perangkat Desa dan kurangnya transparansi Perangkat Desa dalam memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- b. Dalam pelaksanaan implemementasi kebijakan di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dimana tujuannya yaitu membenahi roda pemerintahan menjadi lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan dan berupaya memberikan pelayanan secara optimal terhadap masyarakat dengan menjalankan Visi dan Misi yang ingin dicapai.
- c. Adanya sistem pelaksanaan yang dinamis dimana pemerintah desa memiliki tujuan yang ingin di capai secara aktif .
- d. Adanya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dimana pemerintah desa telah benar adanya melaksanakan prosedur pengangkatan dan pemberhentian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Dengan demikian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sudah mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, namun secara khusus belum sepenuhnya terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman dari perangkat desa terkait Peraturan Menteri dan kurangnya transparansi terhadap masyarakat serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan perangkat desa.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian. Dimana saran sebagai pemicu bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti di waktu yang akan datang.

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dan Pemerintah Desa disarankan agar saling berkoordinasi dalam menjalankan sistem pemerintahan agar roda pemerintahan dapat terbenahi dan dapat berjalan secara efektif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Kepada Pihak Kecamatan agar lebih berperan aktif sebagai pihak yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.
3. Kepada Perangkat desa agar lebih mempelajari serta memahami terkait Peraturan/pedoman-pedoman yang ada serta meningkatkan sumber daya manusia dan mentalitas dari setiap anggota dari pejabat maupun staff untuk lebih jujur dan mempunyai sikap tanggungjawab dan kecakapan dalam melakukan tugas nya.
4. Profesionalisme lembaga atau instansi yang terkait terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus semakin di tingkat kan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 2012, *Kebijakan Publik*. Jakarta, Salemba Humanika
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Dunn, Wiliam N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jakarta, Gajah Mada University Press
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta, Elex Media Komputindo
- Hanbook, Seri, 2014, *Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Islamy, Irfan 2001, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara
- Nucholas, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Nurman, M.Si, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, Prof. Dr. H. Ma, 2012, *Analisis kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Susilo, Hartandi 2007, *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*. Jakarta, Aksara Baru
- Tachjan, Dr.H, M.Si 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, AIPI
- Wahyudi, “*Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.*”(April2017) : 17-21.
- Widjaja, HAW, Prof. Drs, 2003, *Otonomi Desa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Budi 2010, *Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Caps

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Internet

https://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK_Studi_kasus

<https://rudisalam.files.wordpress.com/2010/01/artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-20081.doc>.

Sumber Lain

EKSPOSE Kecamatan Simpang Empat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitry Handayani Br Lubis
Tempat/Tanggal Lahir : TanjungBalai, 17 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan H. Adam Malik TanjungBalai
Anak Ke : 4 (Empat)
Nama OrangTua
Nama Ayah : Andi Nar Lubis
Nama Ibu : Sa'adah Hasibuan
Alamat : Jalan H. Adam Malik TanjungBalai

Pendidikan

1. Tahun 2003-2007 MIS ALFALAH SIJAMBI, Berijazah
2. Tahun 2008-2010 MTS NEGERI TANJUNGBALAI, Berijazah
3. Tahun 2012-2014 SMK NEGERI INFORMATIKA TANJUNGBALAI, Berijazah
4. Tahun 2014 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian lah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Penulis

Fitry Handayani Br Lubis

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Fitry Handayani Br Lubis, NPM 1403100103 menyatakan dengan sungguh-sungguh :


1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus di hukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam dalam pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya di batalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 2018

Yang menyatakan



Fitry Handayani Br Lubis